

ALTERNATIF PENJUALAN AGUNAN EMAS UNTUK MENAIKKAN HARGA DALAM RISIKO GAGAL BAYAR DI PEGADAIAN SYARIAH ATMO, PALEMBANG

Herlina¹; Emi Yulia Siska²; Nurlaili Janati³

¹Institut Agama Islam Alquran Al Ittifaqiah Indralaya, South Sumatera, Indonesia
Jln. Indralaya Raya No.5, Indralaya Mulia, Sumatera Selatan 30862

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

³Institut Agama Islam Imam Syafii Pekanbaru, Indonesia

E-mail : herlinaherman26@gmail.com (Koresponding)

Abstract: Customers often experience the risk of default in a financing due to weakened financial conditions. The purpose of the research is to select sales that maintain the value of the collateral so that it is not valued lower than the market price. This research uses a qualitative approach with a comparative level of explanation and is field research. The type and strategy of research findings are case studies. The place of research was at Atmo Sharia Pawnshop Palembang and several gold shops in the Megahria area of Palembang. The process of taking, collecting, and analyzing data is carried out simultaneously by conducting observations, interviews, and field tests on several relevant and accurate cases. The results showed that with the risk of default experienced by customers, the collateral must be sold to cover the outstanding. Customers who face this condition usually automatically sell the collateral to the financial institution that finances it, in this case Pegadaian Syariah. The fact that occurs in the field is that there is a price difference between the selling value in the market (gold shop) and the estimated value in the pawnshop. The customer should first conduct a survey of the fair market value of the collateral and determine the alternative of selling the collateral in the right place, namely the gold shop. The method used by the customer is to deal with the pawnshop staff in the form of a proposal to sell the collateral on the market. With the approval of the pawnshop, then bargain with the gold shop to see the condition of the collateral in the pawnshop and immediately make a transaction. This step is a safe and appropriate way for all three parties, namely the pawnshop, the customer, and the gold shop. From the discussion, it can be concluded that customers must be observant in updating the price or market value of the collateral and be able to determine alternative places to sell collateral properly and accurately

Keywords: *Pawnshop, Syariah, Collateral, Gold, Sales*

Masyarakat masih sangat memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya kondisi yang mendesak. Salah satu langkah yang diambil dalam mengatasi masalah finansial tersebut adalah menggadaikan emas di suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank, (LKBB) yaitu Pegadaian Syariah, yang dianggap memiliki prosedur yang efektif dan efisien. Namun, fluktuatif keuangan tidak dapat diprediksi dari waktu ke waktu. Keadaan finansial yang melemah atau menurun sangat mempengaruhi terjadinya gagal bayar dalam mengangsur pinjaman. Apabila situasi dan kondisi terus menerus dan berkelanjutan serta tidak mampu meningkatkan grafik finansial, maka mengharuskan nasabah menjual agunan guna

menutupi *outstanding* (saldo hutang pokok pinjaman) di pembiayaan tersebut. Risiko gagal bayar ini diisyaratkan dalam artikel (Mahfuzoh & Khanifa, 2019; Nugraha et al., 2020) menjelaskan bahwa tujuan transaksi ekonomi yang normal adalah bukan menanggung risiko, melainkan menciptakan nilai tambah. Sedangkan perlindungan hukum bersifat preventif dan represif terhadap risiko gagal bayar diteliti oleh (Febriani & Pranoto, 2021; Rahmahfida, 2020).

Nasabah yang mengalami gagal bayar dilindungi secara hukum sebagai pihak konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa artikel: (Ardita, 2022; Asih et al., 2023; Clasrissa Sasqia Putri & Hasan, 2021;

Lubis & Putra, 2022; Nurcholish et al., 2022; Octora, 2020; Parinduri et al., 2022). Nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, maka pihak Lembaga keuangan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan harus melakukan eksekusi terhadap agunan, yaitu Pelelangan, yang bertujuan untuk melunasi hutang. Hal ini dijelaskan dalam studi ilmiah: (Arifin & Zubaidah, 2020; Lukmana et al., 2022; Sohobi, 2023), urgensi lelang oleh (Mohammad & Sari, 2022; Mulyawan et al., 2021), praktik pelelangan (Harahap et al., 2023; Himami, 2020).

Pegadaian syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah berkembang baik di Indonesia dengan memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah. Artikel (Safitri & Wati, 2023) memberikan gambaran tentang perkembangan pegadaian syariah di Indonesia. Gadai emas syariah merupakan pilihan tepat dalam memenuhi kebutuhan mendesak (S. R. Adawiyah et al., 2018). Terdapat perbedaan minat masyarakat terhadap gadai emas di Lembaga Keuangan Bank (LKB) dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang diteliti oleh (Ali et al., 2023). Sedangkan secara aspek hukum pada kedua lembaga tersebut tertuang dalam artikel (Oktaviani, 2020). Emas menjadi agunan terbanyak dan dominan yang ditemukan di pegadaian syariah. Penelitian yang mendukung tentang perkembangan gadai emas syariah dan perlindungan aset dibahas pada artikel (Habibah, 2017).

Implementasi gadai emas menjadi alternatif dari pembiayaan, baik di LKB maupun LKBB, mengingat emas merupakan salah satu investasi yang menguntungkan. Nilai investasi emas tidak tergerus inflasi dan memiliki transaksi jual beli bersifat fleksibel. Harga emas yang semakin meningkat menjadikan produk gadai emas semakin diminati. Penelitian (Habibah, 2017; Hafizd, 2021) mengkaitkan perkembangan gadai emas syariah dengan investasi emas. Produk gadai emas telah berkembang baik di berbagai

daerah di Indonesia. Hal ini terlihat dalam penelitian (Firmansyah, 2020) yang menyatakan adanya kepuasan konsumen dari hasil evaluasi keberhasilan produk emas, sehingga terdapat peningkatan pembelian emas secara berulang.

Produk gadai emas selalu berkembang dengan beragam prinsip syariah yang dijalankan oleh pegadaian syariah (Bella et al., 2023; Nasrifah & Chusnul, 2022). Kombinasi akad sesuai prinsip syariah dengan penerapan gadai emas dibahas dalam artikel (Balgis, 2017; Khairunnisa, 2021; Sinambela et al., 2023). Dalam pemeliharaan agunan atau jaminan emas dikenakan biaya. Penjelasan tentang penentuan biaya pemeliharaan ini diteliti oleh (Diah et al., 2022), sedangkan perhitungan akuntansi biaya dibahas oleh (Tussalam & Ardiana, 2020), (Yanti, 2018). Prosedur pelaksanaan gadai emas sesuai ketentuan syariat Islam dijelaskan dalam penelitian (Asy'ari et al., 2022).

Gagal bayar angsuran yang dialami nasabah dipengaruhi beberapa faktor, antara lain menurunnya pendapatan disebabkan gangguan finansial perusahaan (bagi karyawan), berkurangnya omzet (bagi pengusaha), pemutusan hubungan kerja, kondisi *force majeure* seperti pandemi, gempa, banjir dan lain sebagainya, sehingga memberikan dampak melemahnya tingkat keuangan. Ada beberapa tahapan yang dapat dilaksanakan dan diajukan ke lembaga keuangan untuk menghindari gagal bayar secara permanen, yaitu melakukan restrukturisasi dengan cara menambah *plafond*, memperpanjang jangka waktu pinjaman dan menambah agunan. Hal ini diperjelas dalam penelitian (Ayu Putri Lestari & Keumala, 2022; Haichal, 2022; Putra & Haes, 2022; Santoso & Mahanani, 2022; Yuharnita, 2021).

Restrukturisasi dapat dijalankan tergantung kemampuan finansial nasabah yang mampu melanjutkan pembayaran dalam suatu pembiayaan, namun jika terkendala kondisi keuangan tidak

memungkinkan lagi untuk memenuhi kewajiban, maka langkah terakhir harus menjual jaminan dengan cara menyerahkan penjualan agunan ke lembaga keuangan atau berupaya sendiri menjualnya.

Risiko gagal bayar tidak hanya terjadi di jenis pembiayaan gadai emas, tetapi di sektor lain, antara lain pada: transaksi sukuk ritel (Mahfuzoh & Khanifa, 2019), bisnis finansial teknologi (Rahmahafida, 2020), pinjaman kepada BUMN (Nugraha et al., 2020), pinjaman online (Prayitno, 2021), koperasi jasa keuangan syariah (Hanifah et al., 2018), investasi obligasi (Herlinasari, 2021), perbankan (Matondang, 2020).

Dari fenomena dan kasus yang telah dipaparkan, maka perlu adanya penelitian tentang mencari alternatif penjualan agunan, khususnya produk emas sehingga memperoleh harga sesuai yang diharapkan pihak nasabah dan dapat menutupi kewajiban secara keseluruhan.

METODE

Ditinjau pengukuran dan analisis data penelitian adalah Kualitatif dengan jenis observasi, wawancara terpusat dan studi dokumen. Tingkat ekplanasi yang digunakan tergolong deskriptif. Peneliti telah memahami fenomena dan kasus yang terjadi. Selanjutnya memaparkan berupa deskripsi jelas mengenai fenomena dan kasus yang ada.

Berdasarkan tempat penelitian termasuk *Field Research*, terletak di Pegadaian Syariah Atmo, jalan Kolonel Atmo Palembang dan beberapa toko emas di kawasan Megahria Palembang. Penentuan sumber informasi menggunakan *Purposive Sampling*.

HASIL

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1990 memutuskan tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Berkembang menjadi Pegadaian Syariah setelah terbit Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas,

dan Fatwa tentang rahn emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

Pegadaian syariah Atmo di Palembang memiliki 3 (tiga) produk unggulan yang terdiri dari Gadai syariah, Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) dan Arrum. Pegadaian ini juga memberikan pelayanan, antara lain: Tabungan Emas, pembelian dan pembayaran tagihan telpon, listrik, air, tiket, internet, televisi berbayar, pembayaran BPJS. Produk unggulan yang bertujuan untuk mengelola pembiayaan mikro berbasis syariah adalah Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro Kecil), yang merupakan skim pinjaman secara syariah bagi pengusaha mikro dan kecil. Pelayanan investasi emas meliputi cek harga emas, tabungan emas dengan cara registrasi *online* dan *offline*. Pembiayaan lainnya berupa Kredit Cepat Aman Pegadaian, Pegadaian Syariah dengan jaminan BPKB kendaraan, sertifikat tanah. Kebutuhan finansial masyarakat dapat terpenuhi di pegadaian ini.

Produk unggulan Arrum semakin hari semakin diminati masyarakat karena memiliki prosedur yang ringkas dan efektif dan meningkat perkembangannya. Strategi pemasaran yang dijalankan pegadaian syariah Atmo dengan menggunakan *Marketing Mix*, yang menyajikan penawaran produk untuk segmen tertentu. *Marketing Mix* atau bauran pemasaran terdiri atas *Product, Price, Place, Promotion* dan *People*.

Pegadaian syariah Atmo Palembang melaksanakan operasionalnya sesuai prinsip syariah. Karakteristik berbasis syariah adalah tidak memungut bunga dalam bentuk riba dan menetapkan uang sebagai alat ukur atau dengan kata lain uang bukan merupakan komoditas yang dipedagangkan. Berdasarkan syariat Islam, nasabah yang telah melakukan akad diberikan penjelasan mengenai kewajiban membayar hutang dengan cara mengangsur atau mencicil pada saat jatuh tempo. Petugas pegadaian syariah menjelaskan tentang pokok dan *margin* dari peminjaman dengan cara membayar langsung ke kantor atau via *online*. Nasabah

biasanya menanyakan kemungkinan yang timbul terkendalanya pembayaran kewajiban yaitu denda. Berikut ini dijelaskan 2 (dua) macam cara pembayaran kewajiban di gadai emas, yakni:

1. Mengangsur atau mencicil setiap bulan, minimal jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) tahun.
2. Membayar hutang pokok dan margin sekaligus yang dapat dilakukan setiap waktu dan diberikan batas waktu maksimal pembayaran.

Sedangkan tahapan prosedur pembiayaan gadai emas adalah sebagai berikut:

- a. Petugas memberikan formulir yang memuat data calon nasabah.
- b. Nasabah menyerahkan agunan emas dan petugas melakukan verifikasi keaslian dan bukti pembelian (jika ada) serta menimbang keakuratan berat emas.
- c. Petugas memberi tahu tentang maksimal pembiayaan sesuai jenis pembayaran yang diambil nasabah.
- d. Setelah terjadi *deal* antara nasabah dan petugas bank atas kesepakatan jumlah pembiayaan dan waktu pembayaran, selanjutnya petugas pegadaian membuat perjanjian berupa *Terms dan Condition*, serta Ketentuan yang berlaku selama menjadi nasabah, yang ditanda tangani di atas meterai yang sah dan berkekuatan hukum. Lalu, agunan disimpan di pegadaian syariah.
- e. Pembayaran pembiayaan dilakukan petugas kepada nasabah sesuai permintaan (transfer atau tunai). Transfer pembiayaan telah dikurangi biaya administrasi yang berlaku.
- f. Petugas memberitahukan aplikasi yang harus di *download* nasabah untuk pembayaran dan pemantauan transaksi pembiayaan serta segala sesuatu pemberitahuan yang berkaitan dengan pegadaian syariah.

Segala sesuatu yang terjadi atas pengembalian pembiayaan di kemudian hari tidak dapat diprediksi oleh nasabah dan pihak pegadaian syariah. Beragam situasi dan kondisi dapat terjadi serta mempengaruhi

finansial atau keuangan nasabah. Tahapan atau langkah pembanding yang diambil dengan adanya keterpurukan finansial dapat dijelaskan berikut ini:

- 1) Nasabah mengevaluasi tingkat keuangan sewaktu terjadi kelemahan finansial dengan cara mengajukan restrukturisasi, antara lain perpanjangan waktu pembiayaan.
- 2) Pada saat telah jatuh tempo pembayaran, nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran atau kewajiban keseluruhan, maka meminta pegadaian untuk mengeksekusi agunan atau nasabah menjual agunan ke pegadaian syariah, dengan konsekuensi jika terjadi kekurangan bayar, nasabah harus menutupinya, sedangkan jika terjadi kelebihan dari penjualan tersebut, pihak pegadaian syariah wajib memberikan kepada nasabah.
- 3) Langkah yang menjadi *win-win solution*, nasabah mencari sendiri pihak pembeli yang mampu memberikan harga atau nilai di atas taksiran pegadaian syariah. Sebelumnya nasabah sebaiknya menanyakan langsung jumlah taksiran atau penilaian terhadap agunan emas kepada pihak pegadaian syariah. Langkah terakhir ini diambil untuk menaikkan harga agunan, sehingga terdapat selisih lebih dibandingkan taksiran harga pegadaian syariah.

Langkah atau tahapan alternatif yang diuraikan di atas tergantung situasi dan kondisi finansial nasabah dan kebutuhan selanjutnya. Pihak pegadaian syariah harus memberikan *support* dan masukan atas pilihan nasabah.

PEMBAHASAN

Salah satu tantangan dari suatu lembaga keuangan adalah manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Pengelolaan keuangan harus sangat diperhatikan oleh pihak nasabah apabila sedang dalam kondisi pembiayaan. Pendapatan dan pengeluaran harus diperhitungkan secara matang, rinci dan akurat. Sedangkan pihak lembaga keuangan harus menjamin kesehatan

finansial nasabah dengan cara memantau *cash flow*. Pemberlakuan analisis pembiayaan diperlukan dalam lingkup pembiayaan yang besar disuatu lembaga keuangan. Namun pada skala pegadaian syariah dengan agunan emas berupa perhiasan atau batangan tidak menggunakan analisa yang rumit dengan memonitoring *cash flow* calon nasabah atau nasabah. Pemantauan dan verifikasi hanya cukup pada nilai agunan.

Tindakan preventif menghindari terjadinya risiko gagal harus dilakukan oleh pihak nasabah sebaik mungkin. Nasabah seharusnya mampu mendeteksi kondisi kemampuan bayar kewajiban sedini mungkin dengan cara mengambil langkah yang tepat. Sumber income harus diperbanyak untuk mendukung *core income*. Nasabah seharusnya mengevaluasi kondisi finansial yang terjadi dan akan terjadi, dengan cara bertindak sesegera mungkin untuk membuka peluang atau mengembangkan usaha. Semua upaya halal wajib dilakukan untuk menghindari kelemahan finansial, tetapi faktor *force majeure*, usia dan kemampuan sangat mempengaruhi menurunnya income. Dari sisi lembaga keuangan syariah hendaknya melakukan upaya pencegahan terjadinya risiko gagal bayar tersebut dengan memberikan jumlah pembiayaan dalam porsi yang aman, salah satunya menurunkan rasio *Loan to Value* (L/V) apabila hanya mengandalkan agunan dan jaminan. Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan pada pilihan rasio sebagai berikut:

- a) Pada kondisi normal L/V dapat diberikan sebesar 80%-90%.
- b) Keadaan kurang atau tidak normal, rasio L/V sebaiknya diberikan dibawah 80%.

Situasi dan kondisi kurang atau tidak normal dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: pandemi, masalah politik yang tidak menentu, boikot perdagangan dan negara, wabah penyakit, gempa atau musibah alam yang berkesinambungan dan perang.

Adapun jenis lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan memiliki kategori rasio dan risiko, yaitu:

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) syariah, dalam hal ini Pegadaian

Syariah biasanya hanya mengandalkan rasio *Loan to Value* dalam mengambil keputusan pembiayaan. Hal ini disebabkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam nominal yang sedikit, rata-rata dibawah 50 juta, sehingga mengandalkan nilai taksasi dan nilai pasar wajar agunan saja. Analisa pada LKBB ini hanya sebatas nilai agunan dengan mengambil rasio yang paling aman dalam jangka pembiayaan. Birokrasi pembiayaan bersifat mudah, sederhana dan efisien.

2. Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau bank berbasis syariah menggunakan beberapa rasio dalam analisa pembiayaan, yakni *Repayment to Capacity* (R/C) dan *Loan to Value* (L/V) serta mengacu kepada 5 C (*Character, Capacity, Colateral, Capability* dan *Condition of Economy*), juga analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Prosedur proses pembiayaan cukup lama karena melalui berbagai tahapan dan penilaian. Hasil analisa dengan menggunakan beragam rumusan dan metode menjadikan purna pembiayaan lebih aman dan teliti. Apabila terjadi gagal bayar permanen, maka beberapa tahapan dan langkah dapat diterapkan kepada nasabah sehingga pembiayaan dapat berlanjut sampai dengan akhir waktu. Penelitian yang membahas tentang risiko kredit pada perbankan dilakukan oleh (Pratama, 2015). Dalam artikel (Nani, 2018) menerangkan tentang penerapan *ta'zir* (sanksi) berupa pemberian Surat peringatan kepada nasabah wan prestasi.

Perbandingan lain mengenai penjualan agunan di Pegadaian Syariah (LKBB) dan bank syariah (LKB) terletak pada perlindungan hukum, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:


- a. Pegadaian syariah lebih mudah dan fleksibel dalam mengeksekusi agunan dengan cara menjual atau melakukan pelelangan agunan. Tindakan ini berdasarkan kesepakatan anata

lembaga keuangan dan nasabah, sedangkan

- b. Bank syariah menempuh beberapa tahapan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, yaitu dengan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, III, dan melakukan dialog, diskusi dengan nasabah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan gagalnya pembayaran kewajiban. Beberapa pilihan yang dapat ditawarkan kepada nasabah dengan melakukan perpanjangan waktu pembiayaan sehingga dapat memperkecil angsuran atau dengan menambah jaminan yang mampu meningkatkan taksiran agunan. Dengan rasio *Loan to Value* yang bertambah akan dapat menambah plafond pembiayaan, sehingga nasabah mempunyai modal sebagai *support income* atau dapat mengembangkan usaha.

Solusi terakhir dari kedua jenis lembaga keuangan adalah mengeksekusi agunan atau jaminan. Dalam kasus gagal bayar permanen pada nasabah di pegadaian syariah dengan agunan emas lebih mudah dilakukan penanganannya dengan mengikuti skema berikut ini:

Skema Pembiayaan dan Penjualan Agunan



Dari skema tersebut diatas, nasabah yang mengagunkan emas di Pegadaian Syariah Atmo, Palembang telah mengalami gagal bayar secara permanen, yang berarti tidak mampu membayar kewajiban sesuai waktu telah ditetapkan sesuai perjanjian dalam jangka waktu yang ditolerir pihak lembaga keuangan. Tindakan yang harus dilakukan oleh pihak pegadaian syariah dan nasabah harus sama-sama bersepakat menentukan tempat penjualan agunan guna menutupi *outstanding* dan kewajiban lainnya. Alternatif penjualan agunan emas dapat

dilakukan pada:

1. Pegadaian syariah, selanjutnya dilakukan penjualan dengan cara pelelangan.
2. Toko emas atau sejenisnya di pasaran, dengan cara nasabah melakukan survei harga di pasar dan membandingkan harga yang telah ditentukan pegadaian syariah. Nasabah mengajukan ke pegadaian syariah bahwa penjualan agunan emas akan dilakukan ke toko emas atau sejenisnya (pihak eksternal) dan sebaiknya melakukan deal kepada pihak toko emas untuk menaksir secara langsung emas ke kantor pegadaian untuk memastikan transaksi aman.

Dalam pengamatan peneliti, harga pihak eksternal biasanya lebih tinggi dari pada taksiran harga pihak pegadaian. Perhitungan nilai jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah harus sesuai standar pegadaian syariah (Maulana et al., 2018). Oleh karena itu pihak pegadaian syariah menetapkan eksekusi jaminan pada harga yang sangat aman dan dibawah nilai pasar. Agunan yang diserahkan penjualannya ke pihak pegadaian syariah, biasanya dilanjutkan sistem lelang. Analisa faktor dan cara menghitung besaran selisih yang harus ditanggung penaksir dan jumlah biaya pelunasan yang harus dibayar peminjam dibahas dalam artikel (Iskandar, 2019).

Proses pelelangan jaminan tidak mudah dilakukan. Fakta di lapangan memperlihatkan penjualan melalui pelelangan tidak berhasil dengan cepat (Kurniawaty et al., 2022). Pihak lembaga keuangan mengambil alih jaminan jika terjadi kegagalan penjualan daam pelelangan. Proses pelelangan yang tidak berhasil mengakibatkan dampak penundaan pemenuhan kewajiban nasabah yang gagal bayar, sehingga merugikan khususnya pihak lembaga keuangan dan secara luas berdampak pada dunia bisnis dan perekonomian Indonesia (Y. A. Wardani, 2020). Sekarang ini, penjualan dengan proses pelelangan dipermudah dengan adanya aplikasi online berbasis android

(Martonis et al., 2023). Dengan menggunakan aplikasi pelelangan ini bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian dan memperoleh informasi barang lelangan.

Adapun kendala terjadinya gagal penjualan dalam pelelangan adalah ketidakpercayaan konsumen terhadap barang yang dilelang. Dalam artikel (D. S. Wardani & Hasibuan, 2022) menjelaskan bahwa pemenang lelang tidak dapat mengontrol barang lelang karena pemilik barang tersebut tidak bersedia meninggalkan barang jaminan. Perlindungan hukum tidak hanya dilakukan untuk nasabah (debitur), tetapi juga berlaku bagi pihak lembaga keuangan (kreditur). Kasus yang pernah terjadi di suatu lembaga keuangan bank mengenai kehilangan jaminan fidusia dan cara perlindungan hukumnya dibahas oleh (Manurung & Hafidz, 2017). Artikel yang ditulis oleh (Bahrudin, 2018) juga menjelaskan perlindungan hukum terhadap kreditur atau pihak lembaga keuangan.

Perlindungan hukum sangat urgen juga dilakukan terhadap pihak pemenang lelang. Banyak kasus terjadi terhadap jaminan yang sudah dimenangkan, tetapi tidak dapat menguasai obyek lelang. Penelitian (Setyawan, 2022) memaparkan perlunya diperhatikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang karena adanya perlawanan dari pihak nasabah (debitur) bermasalah tersebut.

Dari pemaparan prosedur pelelangan tersebut diatas, maka nasabah perlu mempertimbangkan ketepatan alternatif penjualan agunan emas. Perlindungan hukum nasabah (debitur) terhadap pembiayaan (pinjaman kredit) dari pembuatan akad (perjanjian) sampai dengan penjualan agunan bersifat sangat lemah (R. Adawiyah & Sartono, 2020). Pernyataan dalam artikel (R. Adawiyah & Sartono, 2020) mengisyaratkan bahwa nasabah harus mengambil tindakan yang efisien dan tepat serta berpihak pada kepentingan nasabah. Penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan dengan pelelangan atau di bawah tangan serta konsekuensi dari prosedur pelelangan

dijelaskan pada artikel (Arnanda et al., 2023; Prabandari et al., 2021).

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa nasabah seharusnya sangat mempertimbangkan kepentingannya finansialnya setelah penjualan agunan emas, bukan hanya dari sifat kepraktisannya. Alternatif penjualan agunan emas yang lebih tepat sebagai solusi kelemahan finansial nasabah adalah melibatkan pihak eksternal, yaitu toko emas, pasaran atau sejenisnya karena dari sisa menutupi *outstanding* dan kewajiban lainnya masih ada selisih lebih yang dapat digunakan nasabah untuk keperluan lainnya. Pihak pegadaian syariah harus memberikan support terhadap pilihan nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, R., & Sartono, A. T. (2020). Perlindungan Hukum Debitor pada Pinjaman Kredit dalam Meningkatkan Taraf Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.369-381>
- Adawiyah, S. R., Amnawaty, & Septiana, D. (2018). Pelaksanaan Gadai Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung. *Pactum Law Journal*, 1(2).
- Ali, R. U., Aziz, I. A., & Ibnu, A. R. (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadaika Emas di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.8448>
- Ardita, L. D. S. (2022). Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending. *Jurnal Privat Law*, 10(1).
- Arifin, Z., & Zubaidah, S. (2020). Analisis Pelelangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (Persero) Syariah

- Jember Tahun 2020. Lan Tabur :
Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1).
<https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.2.1.1-15>
- Arnanda, R., Ardhan, D. T., & Khoirunnisa, R. (2023). Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Personal Guarantee tanpa Penyertaan Agunan Fixed Asset. *Account*, 10(1).
<https://doi.org/10.32722/account.v10i1.5574>
- Asih, Y., Cipto, A. S., & Latifah, E. (2023). Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar dalam Fintech To Peer Lending. *MDP Student Conference*, 2(2). <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4304>
- Asy'ari, Q., Istiqwamah, I., & Muarrafah, Z. (2022). Implimentasi Gadai Emas dengan Sistem Syariah. *Jurnal Ngejha*, 1(2).
<https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.188>
- Ayu Putri Lestari, M., & Keumala, D. (2022). Pengaturan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia selama Masa Pandemi Covid-19. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1).
<https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13422>
- Bahrudin, R. (2018). Batasan Rumah Susun yang Dijadikan Agunan pada Bank. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(2).
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.238-260>
- Balgis, P. D. (2017). Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1).
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4349>
- Bella, A. R., Wahyudi, R., & Mubarak, F. K. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Warga Muhammadiyah Memilih Bank Syariah. *JIEIS: Journal of Islamic Economics and Islamic Studies*, 1(1).
- Clasrissa Sasqia Putri, N., & Hasan, U. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Terhadap Resiko Emiten Yang Gagal Bayar (Default). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(1).
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11517>
- Diah, P. R., Muhammad, S., & Perkasa, A. A. (2022). Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Produk Gadai Emas Di Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kcp Stabat. *Maisir Gharar Riba*.
- Febriani, A., & Pranoto. (2021). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar. *Jurnal Privat Law*, 9(2).
- Firmansyah, A. (2020). Pengaruh Produk, Harga dan Lokasi Kepuasan KOnsumen serta Niat Pembelian Ulang pada Produk Gadai Emas IB Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 5(2).
<https://doi.org/10.30737/ekonika.v5i2.1086>
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1).
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2095>
- Hafizd, J. Z. (2021). Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02).
<https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5302>
- Haichal, F. (2022). Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19. *Jurist-Diction*, 5(6).
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40125>

- Hanifah, H. I., Rusmiyati, K., & Rakhmat, M. (2018). Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur Jatitujuh Majalengka. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(1).
- Harahap, F. L., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). Praktik Pelelangan Gadai Emas di PT. pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan dalam Perspektif Hukum islam. *MUEAMALA JOURNAL*, 1(1). <https://doi.org/10.61341/mueamala/v1i1.002>
- Herlinasari, N. (2021). Dampak Rasio Keuangan terhadap Peringkat Obligasi pada Perusahaan Jasa Sektor Konstruksi yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(4). <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i4.1768>
- Himami, F. (2020). Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) pada BMT-UGT Sidogiri. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.861>
- Iskandar, N. (2019). Analisa Faktor-Faktor dan Penyelesaian Saat Terjadi Salah Taksir yang dilakukan oleh Penaksir pada Produk Rahn (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2972>
- Khairunnisa, D. (2021). Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02). <https://doi.org/10.26618/jhes.v5i02.4886>
- Kurniawaty, C., Abubakar, L., & Akyas, M. (2022). Kepastian Hukum Penundaan Pembayaran BPHTB dalam AYDA Leelang dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.912>
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *Jurnal USM Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>
- Lukmana, S., Faisal, F., & Rahman, A. (2022). Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i1.8906>
- Mahfuzoh, A., & Khanifa, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Investor Bagi Pemegang Sukuk Ritel Terhadap Risiko Gagal Bayar. *Syariati*, 5(01). <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1187>
- Manurung, M. A. M., & Hafidz, J. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga). *Jurnal Akta*, 4(1). <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1557>
- Martonis, N., Qadriah, L., & Salat, J. (2023). Pengembangan Aplikasi Pelelangan pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Syariah Sigli Berbasis Android. *Jurnal Real Riset*, 5(3).

- <https://doi.org/10.47647/jrr.v5i3.1494>
- Matondang, E. S. (2020). Analisis Resiko Kredit Pada PT . Bank Sumut Cabang Pembantu Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7597(2).
- Maulana, M., Yulianti, R., & Syuib, M. S. (2018). Sistem Perhitungan Nilai Jaminan Fidusia Non Emas pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam dalam Perspektif Akad Rahn: Suatu Penelitian tentang Produk ARRUM BPKB. *Journal Jurista*, 7(1).
- Mohammad, M., & Sari, I. M. D. C. A. (2022). Jaminan Gadai dalam Akad Rahn di Pegadaian Syariah Sampang. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.1-16>
- Mulyawan, W., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2021). Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.704>
- Nani, L. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir bagi Nasabah Wanprestasi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung). 295426265.Pdf (Core.Ac.Uk).
- Nasrifah, M., & Chusnul, S. (2022). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.55210/iqtishodiya.h.v8i1.766>
- Nugraha, X., Inge Felany, P., & Rosyadi, M. I. (2020). Analisis Upaya Pemerintah Meminimalisir Risiko Gagal Bayar dalam Pemberian Pinjaman Kepada BUMN. *Majalah Hukum Nasional*, 50(1).
- <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i1.52>
- Nurcholish, F. A., Berliana, M., & Anastasia, E. G. (2022). Sanksi Hukum pada Perusahaan yang Gagal Bayar Obligasi dalam Pasar Modal Indonesia 1 Oleh : Nurcholish Fauzan Arfisyahputra 2 Berliana Manoppo 3. *Lex Crimen*.
- Octora, R. (2020). Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang. *Recital Review*.
- Oktaviani. (2020). Perbandingan Aspek Hukum Dan Pelaksanaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, November.
- Parinduri, F. A., Firdaus, F., & Hasanah, U. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi dalam Mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-Lita) PT Asuransi Jiwa Kresna. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.213>
- Prabandari, G. A., Nurdin, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan Ayda (Aguan Yang Diambil Alih) Bank Melalui Lelang. *Notarius*, 14(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39135>
- Pratama, S. (2015). Pengaruh Penyaluran Kredit Dan Tingkat Risiko Kredit Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. *Jurnal UNIKOM*.

- Prayitno, R. K. S. (2021). Polemik Pinjaman Online: Perempuan dan Literasi. Perempuan Dan Literasi Digital: Antara
- Putra, M. A., & Haes, P. E. (2022). Pencegahan Kredit Macet Melalui Proses Negosiasi Dengan Debitur Pt Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Denpasar. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7(2). <https://doi.org/10.33366/japi.v7i2.3764>
- Rahmahafida, N. I. (2020). Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar. *Jurist-Diction*, 3(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203>
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Muâsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1). <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>
- Santoso, Q. S. B., & Mahanani, A. E. E. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(3). <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.17088>
- Setyawan, Y. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Manakala Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Digugat Debitur. *Jurnal JURISTIC*, 3(01). <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2987>
- Sinambela, A. P. S., Anggraini, T., & Yanti, N. (2023). Implementasi Akad Rahn dan Akad Ijarah Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2).
- Sohibi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah. *Indonesia Berdaya*, 4(4). <https://doi.org/10.47679/ib.2023588>
- Tussalam, R., & Ardiana, M. (2020). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(3). <https://doi.org/10.33752/jfas.v1i3.180>
- Wardani, D. S., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang pada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 3(2). <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3046>
- Wardani, Y. A. (2020). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Proses Lelang Agunan Debitur Macet oleh Bank. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.351>
- Yanti. (2018). Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Pembentuk Fee Ijarah (PSAK 107) terhadap Portofolio Rahn Emas di Bank Syariah. *Jurnal Buana Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v3i1.226>
- Yuharnita, S. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending. *Media Iuris*, 4(1). <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24832>